



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2025/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : ALFIN Bin NUR HAMAD.  |
| 2. Tempat lahir       | : Lumajang.   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun/1 Juli 1993.   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki.  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia.  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Darungan Rt. 04 Rw. 04 Desa Duren Kec. Klakah Kab. Lumajang. |
| 7. Agama              | : Islam.  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta.   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 217/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 4 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 4 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALFIN BIN NUR HAMAD** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ALFIN BIN NUR HAMAD** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong daster warna merah dengan motif warna coklat;
  - 1 (satu) potong sarung warna coklat

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALFIN Bin NUR HAMAD, pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Clarak Rt. 16 Rw. 3 Desa Kebongan Kec. Klakah Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, melakukan penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban YULIATIN. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ALFIN Bin NUR HAMAD dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekira pukul 15.30 WIB, saksi korban YULIATIN dating kerumah terdakwa dengan maksud untuk menagih hutang terdakwa sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selanjutnya terdakwa yang saat itu baru datang dari mencari rumput kemudian bertemu dengan saksi korban YULIANTIN dan menagih hutang dengan mengatakan “kalau kamu punya uang, bayar utangnya sekarang” mendengar ucapan saksi korban YULIATIN, terdakwa merasa emosi. Selanjutnya terdakwa memukul saksi korban YULIATIN dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban YULIATIN sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban YULIATIN terjatuh, lalu terdakwa menarik rambut saksi korban YULIATIN dengan menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan kanan terdakwa dalam posisi mengepal memukul saksi korban YULIATIN mengenai bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menginjak lengan kiri atas saksi korban YULIATIN dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi ROHIM datang mengamankan terdakwa, sedangkan saksi AHMAD BUYAN bersama warga lainnya datang membantu saksi korban YULIATIN.

- Bawa saksi korban YULIATIN mengalami pusing selama 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut dan hingga saat ini saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari - hari dikarenakan lengan kiri atas saksi korban YULIANTIN mengalami patah tulang
- Bawa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban YULIATIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/FD/87/RSBLUMAJANG tanggal 23 Juni 2025 yang dibuat oleh dr. Vendy Dwi Prastyo, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pada pemeriksaan ditemukan :
    - a. Pada lengan atas kiri ditemukan luka memar berwarna sewarna kulit berbentuk tidak beraturan berukuran tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter terabah patah tulang
    - b. Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
    - c. Pada pangkal hidung ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis berukuran satu sentimeter
    - d. Pada pangkal leher kanan ditemukan luka memar berwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada lengan atas koma kelopak mata. Ditemukan luka lecet pada hidung dan leher. Ditemukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah tulang pada lengan atas. Luka - luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

Perbuatan terdakwa ALFIN BIN NUR HAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yuliatin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana kekerasan tersebut terjadi Pada hari selasa tanggal 22 juni 2025 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Sdr.Alpin Dsn. Clarak RT/RW: 016/003, Desa Kebonan Kec.Klakah Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah diri saksi sendiri
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana penganiayaan pada diri saksi adalah Sdr.ALVIN Dsn. Clarak RT/RW: 016/003, Desa Kebonan Kec.Klakah Kab. Lumajang yang merupakan tetangga saya.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Alvin adalah tetangga saksi dan rumah saksi berdekatan saksi dan Sdr.Alvin tidak memiliki hubungan family/keluarga
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu, saksi terlibat cekcok dikarenakan permasalahan hutang piutang, kemudian karena Sdr.Alvin Emosi kemudian mengambil sebilah celurit namun celurit tersebut di taruh kemudian memukul dengan tangan kosong kearah wajah saksi sehingga mengenai mata sebelah kiri, kemudian menarik rambut saksi dan saksi terjatuh,kemudian Sdr.Alvin menginjak injak lengan tangan kiri saksi sehingga mengalami patah tulang.
- Bahwa saksi menerangkan karena pada waktu itu saksi mendatangi Sdr.Alvin untuk menanyakan dan meluruskan permasalahan terkait hutang piutang dan ketika saksi menjelaskan tiba- tiba Sdr.Alvin tersulut emosi dan melakukan tindak penganiayaan terhadap diri saya.
- Bahwa saksi menerangkan Sekira pukul 16.30 wib saksi mendatangi Sdr.Alvin kemudian Bahwa benar saksi menerangkan bukan saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kabar ke orang lain tentang hutang yang dimiliknya kepada Sdr.Her ketika saksi mencoba menjelaskan terhadap Sdr.Alvin namun ketika itu sdr.Alvin tidak maumenerima penjelasan saksi kemudian mengambil sebilah celurit dan berkata **epdengah kakeh** yang artinya kamu saksi bacok namun pada saat itu saksi melihat Sdr.Alvin menaruh celurit tersebut dan kemudian sdralvin memukul saksi kearah wahan dan menarik rambut saya, dan ketika saksi terjatuh Sdr.Alvin menginjak injak lengan saksi sehingga patah tulang di bagian lengan sebelah kiri.

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut banyak warga yang melerai kemudian saksi pulang dan menceritakan kejadian kepada kepala dusun Sdr.Mat, dan Kades Kebonan kemudian saksi mengadukan kejadian ke Polsek Klakah
- Bahwa saksi menerangkan luka yang ditunjukkan penyidik adalah akibat dari tindak kekerasan yang saksi alami
- Bahwa saksi menerangkan luka yang saksi alami mengganggu aktifitas saksi di karenakan saksi mengalami patah tulang di lengan tangan kiri saya
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) potong pakaian yang ditunjukkan pemeriksa adalah pakaian yang saksi gunakan saat saksi mengalami kekerasan pada waktu itu.
- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya mengatakan "kalau kamu punya uang bayar utangnya sekarang", mungkin karena Sdr. ALFIN Bin NUR HAMAD lelah setelah bekerja dan langsung saksi tagih hutangnya. Sdr. ALFIN Bin NUR HAMAD berjalan ke dalam rumah dan kembali ke ruang tamu dengan membawa sebilah senjata tajam jenis celurit sambil berkata "kalau uang tidak ada, kalau ini ada". Kemudian Sdr. ALFIN Bin NUR HAMAD menaruh sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut berjalan mendatangi saya, lalu langsung memukul saya.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. ALFIN BIN NUR HAMAD memukul saksi pada bagian kepala lupa berapa Kali, namun seingat saksi lebih dari satu Kali, kemudian sewaktu terjatuh terlentang Sdr. ALFIN BIN NUR HAMAD menginjak lengan kiri saksi lupa berapa Kali, namun sangat saksi lebih dari 1 (satu) Kali karena lengan kiri saksi sampai mengalami patah tulang
- Bahwa saksi menerangkan dari luka yang saksi alami sebenarnya memerlukan perawatan medis, namun karena saksi takut dioperasi maka saksi ke RS Bhayangkara hanya untuk melakukan visum dan rontgen.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi dibawa ke sangkal putung dan beristirahat di rumah. Jadi saksi hanya sehari saja di rumah sakit.

- Bawa saksi menerangkan luka yang saksi alami saksi merasa pusing selama 1 minggu setelah kejadian dan sejak kejadian tanggal 22 Juni 2025 hingga saat ini saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari – hari dikarenakan lengan tangan kiri saksi mengalami patah tulang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Lukas Christriawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada minggu tanggal 22 juni 2025 sekira pkul 17.00 WIB di rumah Sdr. ALFIN BIN NUR HAMAD Dsn. Clarak RT/RW: 016/003, Desa Kebonan Kec.Klakah Kab. Lumajang.
- Bawa saksi menerangkan orang lain yang saksi amankan tersebut mengaku bernama : ALFIN BIN NUR HAMAD Lumajang 01 Juli 1993 umur 31 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia/ Suku Madura, Pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Dsn. Darungan Rt.04 Rw.04 Ds. Duren Kec. Klakah Kab. Lumajang.
- Bawa saksi menerangkan Sdr. ALFIN Bin NUR HAMAD melakukan penganiayaan kepada Sdri. YULIATIN Lumajang, 07 Maret 1988, umur 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia/suku Jawa, Pendidikan SD (tamat), Tempat tinggal Dsn. Clarak Rt.016 Rw.003 Ds. Kebonan Kec. Klakah Kab. Lumajang.
- Bawa saksi menerangkan saksi mengamankan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekira jam 20.00 Wib di Polsek Klakah.
- Bawa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap Sdri. YULIATIN hanya Sdr. ALFIN Bin NUR HAMAD.
- Bawa saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. ALFIN Bin NUR HAMAD dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bawa saksi menerangkan setelah melakukan introgasi kepada Sdr. ALFIN Bin NUR HAMAD saksi mengetahui bahwa Sdr. ALFIN Bin NUR HAMAD memukul menggunakan tangan kanan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali saja dan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekira pukul 17.30 Wib, saksi beserta dan anggota polsek lainnya mendapatkan informasi tentang peristiwa penganiayaan di Dsn. Clarak RT/RW: 016/003, Desa Kebonan Kec.Klakah Kab. Lumajang. Kemudian saksi beserta anggota polsek Klakah lainnya mendatangi TKP dan membawa korban dan saksi ke Polsek Klakah untuk membuat laporan dan meminta keterangan terkait kejadian penganiayaan tersebut. Lalu kami mendatangkan terlapor ALFIN Bin NUR HAMAD untuk meminta keterangan dan melakukan mediasi, namun pada mediasi tersebut Sdr. ALFIN Bin NUR HAMAD tidak mengaku. Kemudian saksi langsung mengamankan Sdr. ALFIN Bin NUR HAMAD dan membawanya ke Polres Lumajang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi melakukan interogasi kepada Sdr. ALFIN Bin NUR HAMAD, ia mengaku jika alasan Sdr. ALFIN Bin NUR HAMAD memukul Sdri. YULIATIN adalah karena Sdr. ALFIN Bin NUR HAMAD mempunyai hutang kepada Sdri. YULIATIN
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang saksi amankan adalah 1 (satu) potong daster warna merah dengan motif warna coklat dari Korban. 1 (satu) potong sarung warna coklat dari Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr.Vendy Dwi Prastyo** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat Pendidikan profesi saksi sebagai berikut :
- Pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma tahun 2009-2014
- Sebagai Dokter Umum IGD di Rumah sakit Bhayangkara Lumajang Februari 2020 sampai dengan sekarang
- Bahwa Ahli menerangkan pekerjaan sehari-hari sebagai Dokter Umum di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang saat ini tinggal di Jl. Sukarno Hatta Perum Pesona Alam D 10 Rt 003 Rw 003 Kel. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli tidak kenal dengan saudara YULIATIN, NIK : 350818470388006, Tempat lahir Lumajang, 07 Maret 1988, umur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia/suku Jawa, Pendidikan SD (tamat), Tempat tinggal Dsn. Clarak Rt.016 Rw.003 Ds. Kebonan Kec. Klakah Kab. Lumajang dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Ahli menerangkan dasar Ahli melakukan pemeriksaan terhadap saudara YULIATIN adalah adanya permintaan Visum dari Petugas Kepolisian Sektor Klakah berdasarkan nomor surat pengantar permintaan visum nomor : B/27/VI/2025/Polsek, tanggal 22 Juni 2025 kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap saudari YULIATIN.

- Bahwa Ahli menerangkan kondisi saudari YULIATIN pada saat datang ke IGD Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dalam Keadaan Sadar dengan tangan kiri posisi di gendong menggunakan kain, pada sudut dalam mata kiri luka memar berwarna kemerahan, pada pangkal hidung ada luka lecet, pada pangkal leher kanan luka memar berwarna kemerahan.

- Bahwa Ahli menerangkan identitas saudari YULIATIN tersebut :

Nama : YULIATIN.

Usia : 38 th.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Dsn. Clarak Rt 016 rw 003 Ds. Kebonan Kec. Klakah  
Kab. Lumajang.

- Bahwa Ahli menerangkan saksi melakukan pemeriksaan terhadap saudari YULIATIN pada hari Minggu Tanggal 22 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wib di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang

- Bahwa Ahli menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saudari YULIATIN berdasarkan langkah-langkah yang telah saksi lakukan antara lain :

- untuk kondisi umum dalam keadaan baik

- Pada lengan atas kiri ditemukan luka memar berwarna sewarna kulit berbentuk tidak beraturan berukuran tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter terabah patah tulang.

- Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

- Pada pangkal hidung ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis berukuran satu sentimeter.

- Pada pangkal leher kanan ditemukan luka memar berwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi penyebab ditemukan hasil pemeriksaan seperti tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli tidak tahu siapakah yang melakukan Penganiayaan terhadap saudari YULIATIN tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan setelah di lakukan pemeriksaan dan kemudian di lakukan foto Rontgen pada lengan kiri dan kemudian saudari YULIATIN langsung pulang.
- Bahwa Ahli menerangkan setelah di lakukan pemeriksaan kepada saudari YULIATIN pada saat itu di sarankan untuk opname dan di lakukan tindakan operasi, tetapi dari yang bersangkutan yaitu saudari YULIATIN menolak untuk di lakukan tindakan tersebut dan langsung pulang ke rumahnya
- Bahwa Ahli menerangkan dari luka yang telah di alami oleh saudari YULIATIN bahwa luka luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian sementara waktu
- Bahwa Ahli membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan penyidik merupakan luka yang di alami oleh saudari YULIATIN pada saat pertama di bawa ke IGD Rumah sakit Bhayangkara Lumajang
- Bahwa Ahli membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan penyidik merupakan hasil foto rontgen saudari YULIATIN pada bagian lengan atas kiri yang mengalami patah tulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat, penglihatan tergolong baik, pendengaran normal dan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit jiwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa di hubungi oleh Sdr. MUNADI selaku Kepala Desa untuk datang ke Polsek Klakah untuk membahas permasalahan yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa telah memukul Sdri. YULIATIN dan tidak ada titik temu. Kemudian setelah tidak ada titik temu lalu Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekira jam 18.30 Wib di Polsek Klakah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian penganiayaan terjadi Pada hari minggu tanggal 22 juni 2025 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Clarak RT/RW: 016/003, Desa Kebonan Kec.Klah Kab. Lumajang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang melakukan adalah Terdakwa sendiri (Sdr. ARIFIN) alamat Dsn. Clarak RT/RW: 016/003, Desa Kebonan Kec.Klakah Kab. Lumajang
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa sendiri saja
- Bahwa benar terdakwa menerangkan iya Terdakwa kenal dengan Sdr. YULIATIN namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa menerangkan Jaraknya kurang lebih satu meter / berhadapan
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat kejadian yang mengetahui diantaranya:
- ROHIM alamat Dsn. Clarak RT/RW: 016/003, Desa Kebonan Kec.Klakah Kab. Lumajang.
- MARSI, alamat Dsn. Clarak RT/RW: 016/003, Desa Kebonan Kec.Klakah Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa menggunakan tangan kosong posisi mengapal
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YULIATIN dengan cara awalnya Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian mata sebelah kiri kemudian Sdr. YULIATIN jatuh
- Kemudian setelah saudara YULIATIN jatuh lalu Terdakwa pegangi rambutnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu tangan kanan Terdakwa memukul mata kanan Sdr. YULIATIN posisi mengepal
- Kemudian Terdakwa menginjak tangan kiri Sdr. YULIATIN dengan menggunakan kaki kanan saya. Akibat kejadian tersebut Sdr. YULIATIN mengalami luka lebam pada kedua mata dan mengalami patah tulang pada tangan sebelah kiri
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YULIATIN dengan cara memukul menggunakan tangan kosong menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali saja dan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai mata sebelah kiri dan kanan hingga mengalami luka lebam dan tangan kiri mengalami patah tulang
- Bahwa Terdakwa menerangkan menurut Terdakwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. YULIATIN karena Terdakwa emosi sepulang dari mencari rumput Terdakwa merasa capek dan Sdr. YULIATIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih masalah hutang oleh Sdr. YULIATIN sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa menjanjikan besok namun Sdr. YULIATIN meminta segera hutangnya untuk di bayar.

- kemudian kami terlibat cekcok lalu rambut Terdakwa di tarik oleh Sdr. Yuliatin lalu Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian mata sebelah kiri hingga terjatuh Lalu setelah terjatuh rambut Sdr. YULIATIN Terdakwa tarik dengan menggunakan tangan kiri sambil Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan posisi mengepal ke arah wajah sehingga mengenai mata sebelah kanan
- Kemudian setelah Terdakwa pukul lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan Terdakwa mengenai tangan sebelah kiri hingga mengalami patah tulang
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki maksud dan tujuan melakukan penganiayaan tersebut terhadap Sdr. YULIATIN dan terjadi secara spontan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan Sdr YULIATIN
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. YULIATIN sempat menarik rambut Terdakwa namun Terdakwa tepis
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui dengan adanya kejadian tersebut Sdr. YULIATIN mengalami luka lebam di mata sebelah kiri dan kanan kemudian mengalami patah tulang pada bagian tangan sebelah kiri
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan adanya kejadian tersebut Sdr. YULIATIN mengalami lebam di area mata sebelah kiri dan kanan dan mengalami patah tulang tangan sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menurut Terdakwa secara hukum tidak dibenarkan
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat melakukan penganiayaan Terdakwa tidak menggunakan pakaian dan Terdakwa menggunakan sarung warna coklat kotak kotak
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Sdr. YULIATIN menggunakan pakian daster berwarna merah motif berwarna coklat
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekira pukul 15.30 wib telah terjadi penganiayaan yang dialami oleh Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIATIN, yang dilakukan oleh Terdakwa (Sdr. ARIFIN) kemudian menurut Terdakwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. YULIATIN karena Terdakwa emosi sepulang dari mencari rumput Terdakwa merasa capek dan Sdr. YULIATIN menagih masalah hutang oleh Sdr. YULIATIN sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa menjanjikan besok namun Sdri. YULIATIN meminta segera hutangnya untuk di bayar kemudian kami terlibat cekcok lalu rambut Terdakwa di tarik oleh Sdri. Yuliatin lalu Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian mata sebelah kiri hingga terjatuh lalu setelah terjatuh rambut Sdri. YULIATIN Terdakwa tarik dengan menggunakan tangan kiri sambil Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan posisi mengepal ke arah wajah sehingga mengenai mata sebelah kanan kemudian setelah Terdakwa pukul lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan Terdakwa mengenai tangan sebelah kiri hingga mengalami patah tulang

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu Sdri. YULIATIN mengatakan "kalau kamu punya uang bayar utangnya sekarang" dengan nada tinggi, lalu karena Terdakwa lelah setelah pulang mencari rumput dan tiba tiba Sdri. YULIATIN menagih hutang akhirnya Terdakwa emosi dan langsung memukul Sdri. YULIATIN
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YULIATIN dengan cara memukul menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kiri dan kanan, lalu menginjak menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri bagian atas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong daster warna merah dengan motif warna coklat;
- 1 (satu) potong sarung warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekira pukul 15.30 WIB, saksi korban YULIATIN dating kerumah terdakwa dengan maksud untuk menagih hutang terdakwa sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa yang saat itu baru datang dari mencari rumput kemudian bertemu dengan saksi korban YULIANTIN dan menagih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dengan mengatakan "kalau kamu punya uang, bayar utangnya sekarang" mendengar ucapan saksi korban YULIATIN, terdakwa merasa emosi. Selanjutnya terdakwa terdakwa memukul saksi korban YULIATIN dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban YULIATIN sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban YULIATIN terjatuh, lalu terdakwa menarik rambut saksi korban YULIATIN dengan menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan kanan terdakwa dalam posisi mengepal memukul saksi korban YULIATIN mengenai bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menginjak lengan kiri atas saksi korban YULIATIN dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi ROHIM datang mengamankan terdakwa, sedangkan saksi AHMAD BUYAN bersama dengan warga lainnya datang membantu saksi korban YULIATIN.

- Bahwa saksi korban YULIATIN mengalami pusing selama 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut dan hingga saat ini saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari – hari dikarenakan lengan kiri atas saksi korban YULIANTIN mengalami patah tulang

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban YULIATIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/FD/87/RSBLUMAJANG tanggal 23 Juni 2025 yang dibuat oleh dr. Vendy Dwi Prastyo, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan ditemukan :

a. Pada lengan atas kiri ditemukan luka memar berwarna sewarna kulit berbentuk tidak beraturan berukuran tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter terabah patah tulang

b. Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter

c. Pada pangkal hidung ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis berukuran satu sentimeter

d. Pada pangkal leher kanan ditemukan luka memar berwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada lengan atas koma kelopak mata. Ditemukan luka lecet pada hidung dan leher. Ditemukan patah tulang pada lengan atas. Luka – luka tersebut menimbulkan penyakit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang Siapa;**

**2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsia**" adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Terdakwa **ALFIN Bin NUR HAMAD** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Terdakwa **ALFIN Bin NUR HAMAD** juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemberar untuk menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.**

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekira pukul 15.30 WIB, saksi korban YULIATIN dating kerumah terdakwa dengan maksud untuk menagih hutang terdakwa sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa yang saat itu baru datang dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari rumput kemudian bertemu dengan saksi korban YULIANTIN dan menagih hutang dengan mengatakan "kalau kamu punya uang, bayar utangnya sekarang" mendengar ucapan saksi korban YULIATIN, terdakwa merasa emosi. Selanjutnya terdakwa terdakwa memukul saksi korban YULIATIN dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban YULIATIN sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban YULIATIN terjatuh, lalu terdakwa menarik rambut saksi korban YULIATIN dengan menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan kanan terdakwa dalam posisi mengepal memukul saksi korban YULIATIN mengenai bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menginjak lengan kiri atas saksi korban YULIATIN dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi ROHIM datang mengamankan terdakwa, sedangkan saksi AHMAD BUYAN bersama dengan warga lainnya datang membantu saksi korban YULIATIN.

Menimbang, bahwa saksi korban YULIATIN mengalami pusing selama 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut dan hingga saat ini saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari – hari dikarenakan lengan kiri atas saksi korban YULIANTIN mengalami patah tulang

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban YULIATIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/FD/87/RSBLUMAJANG tanggal 23 Juni 2025 yang dibuat oleh dr. Vendy Dwi Prastyo, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Pada lengan atas kiri ditemukan luka memar berwarna sewarna kulit berbentuk tidak beraturan berukuran tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter terabah patah tulang
  - b. Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
  - c. Pada pangkal hidung ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis berukuran satu sentimeter
  - d. Pada pangkal leher kanan ditemukan luka memar berwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada lengan atas koma kelopak mata. Ditemukan luka lecet pada hidung dan leher. Ditemukan patah tulang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada lengan atas. Luka – luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas dengan demikian **unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong daster warna merah dengan motif warna coklat;
- 1 (satu) potong sarung warna coklat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Yuliatin mengalami luka memar pada lengan atas koma kelopak mata, luka lecet pada hidung dan leher dan patah tulang pada lengan atas;

Keduaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIN Bin NUR HAMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong daster warna merah dengan motif warna coklat;
  - 1 (satu) potong sarung warna coklat

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Faisal Ahsan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deny Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H.,M.H.

Faisal Ahsan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Deny Wahyudi, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)